



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal xxxx Kediri, domisili elektronik: akungmeetkkucha@gmail.com,  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 21 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ARINA, tempat tinggal Komplek DPRD Palembang,  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Kediri Nomor 549/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 15 November 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan xxxx, xxxx Kediri Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Februari 2021;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang di Kabupaten Kediri dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, perempuan, umur 11 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang kurang terbuka tentang penghasilannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus;
  - b) Tergugat saat marah sering berkata kasar Ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak pulang kerumah selama 2 hari dan saat ditanya Penggugat dari mana Tergugat marah-marah dan tidak mau menjawab sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 11 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: 3571-LT-30062016-0004 Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 11 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama xxxx Kediri sebagai mediator akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi yang telah mereka tempuh hanya berhasil mencapai kesepakatan sebgaiian;

Bahwa setelah dilangsungkan mediasi, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak pernah datang lagi menghadap lagi di persidangan selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 29 September 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

*Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-30062016-0004 tanggal 11 Juli 2016 atas nama **ANAK** (P.3);
4. Fotokopi Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** tanggal 29 Oktober 2021 (P.4);
5. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **ANAK** tanggal 28 Mei 2021 (P.5);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**;
  - Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tetapi Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak bernama **ANAK**;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, dan dalam perdamaian tersebut Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh hanya membuahkan kesepakatan sebagian mengenai kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Alasan Gugatan**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

### **Dalil Yang Diakui**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Budi Waluyo dan Yeni Dwi P;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), Bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Catatan Pinggir) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama **ANAK**, perempuan lahir pada tanggal 3 April 2013;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut lahir anak bernama **ANAK**, perempuan tanggal lahir 03 April 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menikah secara resmi pada tanggal 10 Februari 2021;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilannya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, sehingga Hakim menilai tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح  
ولاصح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم  
على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak ten tram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

## Petitem Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama **ANAK** maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 April 2013 (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilik untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak bernama **ANAK** saat ini berusia 11 tahun (belum mumayyiz) maka dia berhak untuk mendapatkan hadlonah dari ibunya, oleh karena itu petitem Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan kasih sayang antara anak dan ayah maka Tergugat harus mendapat jaminan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu Hakim memandang perlu mewajibkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 f Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, oleh karena itu Hakim secara ex officio akan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai kesepakatan hasil mediasi yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak bernama **ANAK**, perempuan, tanggal lahir 03 April 2013, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai kesepakatan hasil mediasi yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.  
Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>355.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)